

## **KEPUTUSAN PENETAPAN**

**2022**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER NOMOR : 5/HK.03.1/6401/2022 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR APLIKASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (E-PPID) DAN PENGELOLA MEDIA SOSIAL PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER**

**ABSTRAK** : Bahwa untuk melakukan perubahan terhadap Pengelola Media Sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser, perlu mengubah ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 5/HK.03.1/6401/2022 tentang Penunjukan dan Penetapan Operator Aplikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (E-PPID) dan Pengelola Media Sosial pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser.

**Dasar Hukum Keputusan ini adalah** : UU Nomor 11 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 10 Tahun 2018; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan KPU Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan KPU Kab.Paser Nomor 9/HK.03.1/2021; Keputusan KPU Kab.Paser Nomor 7/HK.03.1/2021

**Dalam Keputusan diatur tentang** : **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Tentang Penunjukan Dan Penetapan Operator Aplikasi Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (E-PPID) Dan Pengelola Media Sosial Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser**

**CATATAN** : Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal di tetapkan 25 April 2022